



PUTUSAN

NOMOR 633/Pdt.G/2021/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Dusun Juranalas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :
“Pemohon”;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Juranalas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 19 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta, Nomor : 722/23/XII/1988, tanggal 05 Desember 1988.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas yang terletak di Jayapura, selama kurang lebih 11 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas yang terletak di Bogor, selama kurang lebih 7 tahun. setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas KODAM V Brawijaya Kota Surabaya, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dari Pertengahan Maret 2019 sampai dengan awal bulan Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Juran alas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Raihan Rayes, umur 27 tahun.
 - b. Yudha Dharma Satria, umur 22 tahun 9 bulan.
 - c. Dharma Putra Rayes, umur 16 tahun 2 bulan.
 - d. Dandi Pamungkas Rayes, umur 14 tahun 7 bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan Maret tahun 2019 sampai dengan awal bulan Desember tahun 2020.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon.
 - b) Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon selaku suami dari Termohon.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Juranalas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Juranalas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta, Nomor : 722/23/XII/1988, tanggal 05 Desember 1988 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Rahmat Hidayat bin Ibrahim**, umur 41 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sahabat Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah dinas yang terletak di Jayapura, selama kurang lebih 11 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas yang terletak di Bogor, selama kurang lebih 7 tahun. setelah itu Pemohon dan

Halaman 4 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Termohon pindah ke rumah dinas KODAM V Brawijaya Kota Surabaya, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dari Pertengahan Maret 2019 sampai dengan awal bulan Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Juran alas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nanang Hidayat bin Hasan**, umur 42 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah dinas yang terletak di Jayapura, selama kurang lebih 11 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas yang terletak di Bogor, selama kurang lebih 7 tahun. setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas KODAM V Brawijaya Kota Surabaya, selama kurang lebih 3 tahun. kemudian Pemohon dan Termohon terakhir

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dari Pertengahan Maret 2019 sampai dengan awal bulan Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Juran alas, RT. 002 RW. 001, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bukti surat P tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 1988;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum, apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berUtanan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Sumbawa Besar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus
2021 M bertepatan dengan tanggal 24 dzulhijah 1442 H., oleh **Muhammad
Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad
Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad
Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

Halaman 10 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp 10.000,-
d. Redaksi	: Rp 10.000,-
e. PBT	: Rp 10.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 390.000,-
4. PBT	: Rp 130.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 650.000,-
	(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal.Put.No.633/Pdt.G/2021/PA.Sub.